

No. 190/DIR/III/2017

Jakarta, 1 Maret 2017

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.P. Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Perihal : **Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Bank Nantionalnobu Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV. 5, maka sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 7 April 2017, dengan ini kami sampaikan bukti publikasi Pengumuman RUPST Perseroan pada surat kabar berperedaran nasional Harian Investor Daily tanggal 1 Maret 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk



Januar Angkawidjaja
Direktur



Winardi Darmansa
Direktur



PT Bank Nationalnobu Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa:

- Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017.
- Pemanggilan RUPST tersebut akan dilakukan Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") Pasal 13 ayat (1).
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB, dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 15 Maret 2017.
- Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014 Pasal 12 ayat (2), maka Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara RUPST harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12 POJK No. 32/2014 yaitu:
 1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat sedikitya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yang bersangkutan dikeluarkan Perseroan yaitu pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 16.00 WIB;
 2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
 4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 6. Usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 1 Maret 2017

PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi Perseroan

Handwritten signature/initials in blue ink.